



PUTUSAN
Nomor 478/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-295/PJ/2017, tanggal 3 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PETROSEA - PT CLOUGH, beralamat di beralamat Keputusan di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, dan beralamat Korespondensi di Indy Bintaro Office Park – Building B, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, CBD Bintaro kav. B7/A6, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15220;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76833/PP/M.VIII B/13/2016, tanggal 9 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-79/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00008/204/07/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 batal demi hukum, karena telah diputuskan dengan dasar pertimbangan hukum yang tidak benar yang tidak mengikuti pemahaman dalam ketentuan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

Bahwa *Certificate of Domicile* atau Surat Keterangan Domisili bukanlah persyaratan formal satu-satunya dalam menerapkan ketentuan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, dan sifatnya hanya sebagai indikasi bahwa suatu entitas merupakan *Residence* dari suatu negara;

Bahwa Terbanding bisa menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, mengenai pertukaran informasi (*exchange information*) untuk mengecek apakah suatu entitas merupakan *Residence* dari suatu negara, untuk dapat menerapkan ketentuan yang ada di dalam P3B;

Bahwa dengan demikian maka perhitungan pajak yang benar menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	Pemohon Banding	Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak	197.843.151,00	200.596.209,00
PPH Pasal 26 yang terutang	39.568.630,00	40.119.242,00
Kredit Pajak	39.568.630,00	39.568.630,00
PPH yang kurang/ tidak dipotong	0,00	550.612,00
Sanksi Administrasi	0,00	264.294,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	814.906,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76833/PP/M.VIIIB/13/2016, tanggal 9 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/07/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Agustus 2007 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP: 02.161.153.8-014.000,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2022



beralamat di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	197,843,151
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	39,568,630
Kredit Pajak	Rp	39,568,630
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPH Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	-
Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Februari 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76833/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 09 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76833/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 09 November 2016 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00008/204/07/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Agustus 2007 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP : 02.161.153.8-014.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp2.753.058,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 tersebut yang harus dikenakan PPh di Indonesia berdasarkan alasan karena tidak adanya *Certificate of Domicile* (COD) sesuai ketentuan P3B dengan negara-negara vendornya;
- Bahwa pokok sengketa terkait dengan penentuan besarnya tarif PPh



Pasal 26;

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah benar terdapat objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp2.753.058,00 yang berasal dari JPLN karena Pemohon banding tidak melampirkan asli SKD?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, koreksi Terbanding didasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga koreksi Terbanding *a quo* tetap dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak didasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 478/B/PK/Pjk/2022